



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : W21-A8/64/KP.04.6/SK/1/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kesuksesan pelaksanaan Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 maka dipandang perlu membentuk TIM Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Tim Pelaksana Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi dipandang mampu dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan program dan kegiatan Penjaminan Mutu di Pengadilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004- 2009;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 3127/DJA/HM.00/9/2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPM) PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
- Pertama : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dengan struktur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

- Kedua : Tim Bertugas dan Bertanggung jawab :
1. Top Manajemen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab memberikan pengarahan dan pengawasan atas terlaksananya Penjaminan Mutu;
 2. Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku penanggung jawab terlaksananya Penjaminan Mutu;
 3. Sekretaris memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku penanggung jawab mengadministrasikan segala dokumen-dokumen terkait terlaksananya Penjaminan Mutu;
 4. Assesor Internal/Self Assesment memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku penanggung jawab melakukan kajian awal atas dokumen dengan implementasi sebagaimana standar pelayanan Sertifikasi Penjaminan Mutu;
 5. Tim Survey Kepuasan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab terhadap hasil survey harian dan hasil kuesioner serta laporan SKM;
 6. Penanggung jawab Pengendali Dokumen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan Administrasi Program Prioritas Dirjen Badilag sesuai dengan standar pelayanan Akreditasi Penjaminan Mutu; dan
 7. Anggota memiliki tugas membantu melaksanakan tugas-tugas pada masing-masing bagian.

- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., MH.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Nomor : W21-28/64/KP.04.6/SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Top Manajemen : Mashuri, S.Ag.MH.

Ketua TPM : Hamsin Haruna, S.HI.

Sekretaris TPM : Salahudin, S.H.I., M.H.

Riswan Sofyan, S.H.I.

Asessor Internal : Apep Andriana, S.Sy

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.

TIM Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :

a. Koordinator : Sofian, S.H.I.

b. Sekretaris : La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP

c. Anggota : 1. Apit Butsiana, S.H.

2. Raflina Abunuru

3. Ikhsan Ariansyah, S.T.

4. Yogi Sumardi, S.Kom.

5. Yeti Asmiati, SH.

6. Darwin. S.El.

Pengendalian Dokumen : a. Koordinator : M. Rizky Fauzan, Lc.

b. Sekretaris : M. Akbar Amin, S.H.

c. Anggota 1. Harman H. Montilamo, SH.,MH.

2. Gilang Airlanga, SH.

3. Sudarius Fajri, A.Md

4. Firdaus Sofyan, ST.

5. La Ode Sofyan, S.IP.

6. Julisman

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP 19770503 200604 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU (TPM)
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

TOP MANAJEMEN
Mashuri, S.Ag, MH.

KETUA TPM
Hamsin Haruna, S.HI.

SEKRETARIS TPM
Salahudin, S.HI, M.H.
Riswan Sofyan, S.HI.

**ASESOR INTERNAL
HAKIM PENGAWAS BIDANG**

Koordinator : Apep Andriana, S.Sy.

Anggota : M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy
Annisa Mina Ramadhani, S.HI.

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Koordinator : Sofian, S.HI.
Sekretaris : La Ode M Masuddin A, S.IP
Anggota : Apit Butsiana, S.H.

Rafliana Abunuru
Ikhsan Ariansyah, S.T.
Yogi Sumardi, S.Kom.
Yeti Asmiati, SH.
Darwin, S.EI.

PENGENDALIAN DOKUMEN

Koordinator : M. Rizky Fauzan, Lc.
Sekretaris : M. Akbar Amin, S.H.
Anggota : Harman H. Montilamo, SH, MH.
Gilang Airlangga, SH.
Sudarius Fajri, A.Md
Firdaus Sofyan, ST.
La Ode Sofyan, S.IP.
Julisman